



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 101 TELP. (0451) 421411 - 421412 - 453750

FALU - 94111

TELEX 75135 GUBPALIA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009, Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang belum menerima tunjangan profesi berhak diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 namun penganggaran tambahan penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum tercantum, dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/86/SJ tanggal 13 Januari 2010 pemerintah daerah melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya penganggaran tambahan penghasilan dimaksud akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2009;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor 01);

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1, angka 2 Huruf a diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 278.234.075.874,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 744.569.736.392,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 23.200.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.046.003.812.266,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 320.481.434.531,00
2) Belanja Hibah	Rp. 20.425.637.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 8.000.000.000,00

4)	Belanja Bagi Hasil	Rp. 93.327.302.735,00
5)	Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 51.254.113.000,00
6)	Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 5.000.000.000,00</u>
		Rp. 498.488.487.266,00

b. Belanja Langsung

1)	Belanja Pegawai	Rp. 60.215.202.250,00
2)	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 311.337.201.582,00
3)	Belanja Modal	<u>Rp. 236.002.646.168,00</u>
		Rp. 607.555.050.000,00
	Jumlah Belanja	Rp. 1.106.043.537.266,00
	Surplus/(Défisit)	Rp. (60.039.725.000,00)

3.	Pembiayaan	
a.	Penerimaan	Rp. 66.739.725.000,00
b.	Pengeluaran	<u>Rp. 6.700.000.000,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 60.039.725.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Rp. 0,00

2. Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 3A sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Dengan diubahnya struktur anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka ketentuan :
- Belanja Pegawai pada pos Belanja Tidak Langsung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010;
 - Belanja Pegawai pada pos Belanja Tidak Langsung Organisasi Dinas Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010;
 - Penerimaan Pembiayaan Daerah Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010; diubah.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing tercantum dalam Lampiran IA, Lampiran IIA dan Lampiran IIB dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur Ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 Pebruari 2010

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
pada tanggal 18 Pebruari 2010

KEPALA BIRO HUKUM,

KASMAN LASSA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010 NOMOR : 83